



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Tunggal, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**xx**, Tempat tanggal lahir Alue Nibong, 02 Februari 1972, Umur 52 Tahun, NIK 1103070102720001, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Dusun Tumpok Teungoh, Gampong Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Email: [sitihawaa581@gmail.com](mailto:sitihawaa581@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**xxx**, Tempat Tanggal lahir Alue Nibong, 01 Juli 1986, Umur 38 Tahun, 1103074107860466, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tumpok Teungoh, Gampong Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi, pada tanggal 06 Januari 2025, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/15/IV/2004 Tertanggal 15 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat di Dusun Tumpok Teungoh, Gampong Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;

XX

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan secara terus menerus:
  - a. Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon Termohon oleh sebab itu Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, dan Termohon meminta untuk Pemohon menceraikan Termohon;
  - b. Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan antara Pemohon dengan Termohon saat ini tidak ada lagi nafkah batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang berakibat saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 10 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dan melibatkan perangkat desa namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Idi. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, dan usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Islahul Umam, S.Sy, sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Hak Asuh 2 (dua) orang di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandung anak dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kami pada tanggal 05 Mei 2003;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal di rumah milik Bersama;
- Bahwa setelah menikah kami telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar kami masih harmonis dan tidak ada ribut tau tau sudah dipanggil kemari;
- Bahwa benar malah nafkah tidak diberikan;
- Bahwa benar namun sejak pisah tidak ada nafkah batin;
- Bahwa benar, kami sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa jawaban yang diajukan Termohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada memberikah nafkah kepada Termohon namun semampu Pemohon;
- Bahwa saya tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

#### Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103070102720001 an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 21 September 2022, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 90/15/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

#### Bukti Saksi:

1. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mbot-Mbot, Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon, Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon sering cerita/laporan dari Pemohon mengenai peristiwa pertengkaran rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saya juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **xx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mbot-Mbot, Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan pemberian

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa Pemohon sering cerita/laporan dari Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saya juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah , sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Idi dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.2) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketetapan dengan pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2003 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau setidaknya sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui dipersidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Hak Asuh 2 (dua) orang di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandung anak dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xx**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah bernama xxx, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;

5. Menetapkan nafkah hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim

**Wafa', S.HI, M.H**

Panitera Pengganti

**Teuku Iskandar, S.HI., MH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp. | 20.000,- |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)